



**PUTUSAN**

**Nomor: 0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai "**Penggugat**" ;

Melawan

**Tergugat**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bone Bolango, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0032/Pdt.G/20167/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa sebagaimana Duplikat/Kutipan Akta Nikah

Hal.1 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-01/KUA.30.02.3392/PW.01/01/2017 tanggal 6 Januari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahun 2 bulan, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat selama 3 tahun 1 bulan, hingga saat berpisah;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a) Fani Yusuf, umur 14 tahun,
  - b) Trisya Amelia, umur 6 tahun, kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan september tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berupa tamparan, tinju di bagian lengan;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2013, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama 3 tahun 11 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, dan tidak memberi nafkah serta tidak ada satu peninggalan apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal.2 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya **Mediasi** sebagaimana petunjuk **PERMA No. 1 Tahun 2016** ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Nomor B-01/KUA.30.02.3392/PW.01/01/2017 Tanggal 06 Januari 2017;

Hal.3 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Maryam Mustafa Binti Daud Mustafa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bunuo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi, mereka adalah suami istri, Penggugat bernama Nulaila Pakaya dan Tergugat bernama Fenti Yusuf;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah pada tanggal 23 November 2002;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih;

Hal.4 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. **Muhammad Zulkarnain Zakaria Bin Abdullah Zakaria**, umur 28 tahun, agama Islam, Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, tetapi saksi adalah tetangga Penggugat, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, mereka adalah suami istri sah, Penggugat bernama Nurlaila Pakaya dan Tergugat bernama Fenti Yusuf,
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka menikah pada tanggal 23 Nopember 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan mereka sering bertengkar;

Hal.5 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena Tergugat malas mencari nafkah dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal.6 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak/ Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat, serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa tamparan dan tinju dibagian lengan Penggugat, dan sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lia serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Hal.7 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذاء مما لا يطلق معه د و ام العشرة بين امشأ لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah dipanggil dan tidak pernah datang menghadap,

Hal.8 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sejalan pula dengan doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fenti Yusuf Bin Ismail Yusuf**) terhadap Penggugat (**Nurlaila Pakaya Binti Jafar Pakaya**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.9 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.406.000,-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal 08 Februari **2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1438 H.** oleh kami **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. Narlan Saleh**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Mukhlis, MH**

**Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH.**

**Dra. Hj. Marhumah**

Panitera Pengganti

**Drs. Narlan Saleh**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : **Rp. 406.000,-** (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Hal.10 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Hal.11 dari 9 Put.No.0032/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)